



PENGADILAN NEGERI PURWODADI

Jl. Letjend R. Suprpto No. 109

BERITA ACARA

Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Pwd

SUSANA BINTI ABTOERI.

NIK: 3315136211670001, Tempat, tanggal lahir di Grobogan, 22 November 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Perdagangan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Merbabu V No.5 Simpang Lima RT 003 RW 018 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Sebagai-----PEMOHON ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

HAKIM : MAROLOP WINNER PASROLAN B, S.H.

PANITERA PENGGANTI : ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH.

TANGGAL PUTUS : 22 MARET 2024
KETERANGAN : Permohonan Dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

SUSANA BINTI ABTOERI, NIK: 3315136211670001, Tempat, tanggal

lahir di Grobogan, 22 November 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Perdagangan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Merbabu V No.5 Simpang Lima RT 003 RW 018 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan ;

Dalam hal ini Pemohon memberikan Kuasa kepada Yunita Ratna Triastuti, S.H., M.H., Dkk - Advokat yang berkantor di Perum Suropati Regency Kav.06, Jl Untung Suropati, Purwodadi, Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 53/SK.husus /2024/PN Pwd tanggal 14 Maret 2024 ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Pwdpada tanggal : 26 Februari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mengajukan permohonan satu orang yang sama terhadap dirinya sendiri dikarenakan terdapat perbedaan nama dalam beberapa dokumen ;
- Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar SMA Pemohon tahun 1987, nama Pemohon tertulis RIBUT SUSANA ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor 148/29/V/1994, nama Pemohon tertulis Dra. RIBUT SUSANA;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, nama Pemohon tertulis SUSANA;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 33151319070900018, nama Pemohon tertulis SUSANA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan melalui Pengadilan Negeri Purwodadi bahwa nama yang penulisannya berbeda - beda tersebut adalah nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, dikarenakan nama penulisannya berbeda - beda sebagaimana disebutkan dalam dokumen - dokumen dalam poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5 yaitu : "RIBUT SUSANA", "Dra. RIBUT SUSANA" dan "SUSANA" adalah nama dari 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa permohonan penetapan nama Pemohon yang penulisannya berbeda - beda tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama ini diajukan untuk kepentingan Pemohon dalam arti yang seluas - luasnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembedaan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk berkenan menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Nama Pemohon **"RIBUT SUSANA"**, **"Dra. RIBUT SUSANA"** dan **"SUSANA"** adalah nama 1 (satu) orang yang sama ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan pemohon tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315136211670001 Tanggal 03-12-2019, atas nama : SUSANA yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-1**) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3315131907090018 Tanggal 21-06-2022, atas nama : SUSANA yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-2**) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/29/v/1994 Tanggal 14-05-1994, atas nama : Dra, RIBUT SUSANA yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-3**) ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 03 0c OB 0592616 Tanggal 2 Juni 1987, atas nama RBUT SUSANA yang dikeluarkan oleh Kepala SMUN 1 Purwodadi Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-5**) ;

5. Fotocopy Surat Keterangan Belajar Nomor : 105/II/2024 Tanggal 23-07-2024, atas nama SUSANA yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Purwodadi Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-5**) ;

6. Fotocopy Kartu Iseri Nomor : 064472 tanggal 6-2-1996, atas nama Dra. RBUT SUSANA yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Negara ; (diberi tanda **P-6**) ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tertanda, P-1, s/d P-6 tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **TRIYONO** :

- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mengajukan permohonan satu orang yang sama terhadap dirinya sendiri dikarenakan terdapat perbedaan nama dalam beberapa dokumen ;
- Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar SMA Pemohon tahun 1987, nama Pemohon tertulis RIBUT SUSANA ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor 148/29/V/1994, nama Pemohon tertulis Dra. RIBUT SUSANA;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, nama Pemohon tertulis SUSANA;



- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 33151319070900018, nama Pemohon tertulis SUSANA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan melalui Pengadilan Negeri Purwodadi bahwa nama yang penulisannya berbeda - beda tersebut adalah nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, dikarenakan nama penulisannya berbeda - beda sebagaimana disebutkan dalam dokumen - dokumen dalam poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5 yaitu : "RIBUT SUSANA", "Dra. RIBUT SUSANA" dan "SUSANA" adalah nama dari 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa permohonan penetapan nama Pemohon yang penulisannya berbeda - beda tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama ini diajukan untuk kepentingan Pemohon dalam arti yang seluas - luasnya;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembetulan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

2. **MOHAMAD DJUNAIDI :**

- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mengajukan permohonan satu orang yang sama terhadap dirinya sendiri dikarenakan terdapat perbedaan nama dalam beberapa dokumen ;
- Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar SMA Pemohon tahun 1987, nama Pemohon tertulis RIBUT SUSANA ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor 148/29/V/1994, nama Pemohon tertulis Dra. RIBUT SUSANA;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, nama Pemohon tertulis SUSANA;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 33151319070900018, nama Pemohon tertulis SUSANA;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan melalui Pengadilan Negeri Purwodadi bahwa nama yang penulisannya berbeda - beda tersebut adalah nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, dikarenakan nama penulisannya berbeda - beda sebagaimana disebutkan dalam dokumen - dokumen dalam poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5 yaitu : "RIBUT SUSANA", "Dra. RIBUT SUSANA" dan "SUSANA" adalah nama dari 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa permohonan penetapan nama Pemohon yang penulisannya berbeda - beda tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama ini diajukan untuk kepentingan Pemohon dalam arti yang seluas - luasnya;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembetulan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, selain itu Pemohon juga menegaskan bahwa dirinya sudah mantap dengan permohonan ini dan berharap dengan adanya Penetapan Pengadilan tentang Penetapan Nama Pemohon RIBUT SUSANA, Dra. RIBUT SUSANA dan SUSANA adalah nama 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa pemohon mengajukan permohonan Penetapan Nama Pemohon RIBUT SUSANA, Dra. RIBUT SUSANA dan SUSANA adalah nama 1 (satu) orang yang sama, dengan alasan untuk menyesuaikan nama Identitas Pemohon dalam Data Kependudukan agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P- 2 dan P-6 Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Pemohon dimana dari bukti tersebut nama Pemohon tertulis SUSANA, kecuali bukti P-3 dan P- 6 yaitu Kutipan Akta Nikah dan Kartu Isteri Pemohon dimana dari bukti tersebut nama Pemohon tertulis Dra. RIBUT SUSANA, sedangkan dalam Bukti P-4 Pemohon yaitu Surat Tanda Tamat Belajar nama Pemohon tertulis RIBUT SUSANA ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa nama Pemohon RIBUT SUSANA, dengan nama Dra. RIBUT SUSANA dan nama SUSANA adalah nama 1 (satu) orang yang sama, sehingga perbedaan tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut berakibat pada Identitas Pemohon yang satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka jelaslah bahwa pemohon memang berkeinginan menetapkan nama Pemohon RIBUT SUSANA, dengan nama Dra. RIBUT SUSANA dan nama SUSANA adalah nama 1 (satu) orang yang sama, oleh karena itu pemohon perlu mengajukan permohonan ini dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perubahan nama tersebut ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 ternyata permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan pada pasal tersebut dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka terhadap biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Nama Pemohon **RIBUT SUSANA, Dra. RIBUT SUSANA** dan **SUSANA** adalah nama 1 (satu) orang yang sama ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 135.000,- (*Seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari JUM'AT tanggal 22 MARET 2024, oleh kami ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dan kemudian penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Enggar Setyaningrat, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Negeri Purwodadi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH MAROLOP WINNER PASROLAN B, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses Perkara	: Rp. 75.000,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Biaya Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
J u m l a h	: Rp. 135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)